



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/2015/PN.SRL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD HUSIN RADEN SONO alias SODOK Bin GANI;**
Tempat lahir : Pangkalan, Rawas;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 14 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lubuk Emas kecamatan Rawas Ulu kabupaten Musi Rawas Utara propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh.

- **Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa pembedaan;**
- **Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-28/OHARDA/SAROLANGUN/06/2015, bertanggal 30 Juni 2015, yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HUSIN RADEN SONO Als SODOK Bin GANI bersama-sama dengan Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) , pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira Pukul 16:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2014, atau pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di jalan Patok 6 Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 Sekira pukul 11:00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat Dusun Lubuk Emas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan ke rumah Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas ulu setelah sampai di rumah Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) terdakwa dan Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) mengobrol selanjutnya Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara menodong setelah bersepakat selanjutnya terdakwa dan Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan saat akan berangkat Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) membawa 1 (satu) pucuk senjata api yang oleh Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) diselipkan dipinggang Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) sekira pukul 15:00 Wib terdakwa dan Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) tiba di daerah singkut kemudian terdakwa dan Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) bersepakat untuk menuju kesalah satu tempat yaitu Dam patok 6 desa siliwangi.

Setelah terdakwa dan Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) tiba disekitar Dam patok 6 desa siliwangi tersebut terdakwa dan Dam patok 6 desa siliwangi Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) menunggu dengan cara Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) duduk diatas motor sedangkan terdakwa berdiri disamping motor, setelah beberapa saat menunggu datang seorang laki-laki yaitu SakSi Joni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kearah Dam patok 6 tersebut dengan maksud akan memancing ikan namun setelah melihat-lihat kondisi air Dam yang keruh saksi Joni mengurungkan niatnya tidak berselang lama dari saksi Joni datang Saksi korban M.Ari Triansyah Bin

halaman 2 dari 22 halaman



Ardiansyah ketempat tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BH 5508 QG setelah tiba ditempat tersebut Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah berhenti namun tetap duduk diatas kendaraan yang dibawanya dekat dengan tempat terdakwa dan saudara AL menunggu, setelah berhenti Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merk blackberry gemini milik Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah untuk menghubungi teman Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah , melihat keadaan tersebut terdakwa dan Sdr. Al langsung mendekati Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah yang saat itu sedang menelpon dan setelah dekat Sdr. Al langsung merampas 1 (satu) buah Handphone merk blackberry gemini milik Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah mendapatkan perlakuan tersebut Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah melakukan perlawanan melihat Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah melakukan perlawanan terdakwa langsung memukul Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah dengan menggunakan tangan terdakwa namun Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah terus melakukan perlawanan melihat Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah terus melawan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit senjata api yang ada dipinggang sdr. Al dan memukulkannya kearah kepala Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah dan akibat pukulan terdakwa tersebut Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah mengalami luka pada bagian belakang kepala Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah setelah mendapatkan pukulan tersebut Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah langsung tersungkur didekat kendaraan milik Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah melihat Saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah sudah tidak lagi berdaya selanjutnya Sdr. Al langsung membawa kabur 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BH 5508 QG milik Saksi Korban sedangkan terdakwa kabur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa yang digunakan saat datang ke tempat kejadian perkara, tidak berselang lama saksi Guntur dan Saksi Samsudin lewat ditempat kejadian perkara dan melihat saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah dalam kondisi terluka setelah saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah meminta bantuan kepada saksi Guntur dan Saksi Samsudin untuk diantarkan kerumah saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah setelah saksi Guntur dan Saksi Samsudin bersedia selanjutnya saksi korban diantar kerumah saksi korban M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah oleh saksi Guntur dan Saksi Samsudin.

Selanjutnya setelah dari daerah singkut terdakwa dan Saudara AL langsung kembali kerumah masing-masing setelah 1 (satu) minggu terdakwa dihubungi oleh Sdr. AL untuk memberikan bagian terdakwa atas penjualan motor hasil curian tersebut dan atas hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HUSIN RADEN SONO Als SODOK Bin GANI bersama-sama dengan Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan M.Ari Triansyah Bin Ardiansyah mengalami luka luka pada bagian kepala, berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 812/09/VER/RSUD.SRL/2015 dari rumah sakit umum daerah Prof. DR.H.M. Chatib Quzwain yang ditandatangani oleh dr.Richla denga hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Kepala : Luka robek dan hematon dibelakang kepala dengan ukuran \pm 1 sampai 1,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tidak ada kelainan.

Perut : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas: Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Luka robek dan hematon yang dialami korban diduga disebabkan karena trauma benda tumpul.

Serta mengalami kerugian materiil \pm sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atas 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BH 5508 QG dan 1 (satu) buah Handphone merk blackberry gemini atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HUSIN RADEN SONO Als SODOK Bin GANI bersama-sama dengan Saudara AL (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. ---

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti prihal yang telah dituduhkan kepada diri-nya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan Saksi-saksi, kemudian dari Saksi-saksi tersebut telah pula didengarkan keterangan-nya, dan Saksi-saksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Saksi Anak **M. ARI TRIANSYAH Bin ARDIANSYAH**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 lebih kurang pada pukul 16:00 WIB bertempat di jalan Patok 6 Desa Siliwangi kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun Saksi mengalami peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SODOK;
 - Bahwa pada hari itu sebelum kejadian ada perayaan Ulang Tahun Saksi di rumah Saksi dan kemudian lebih kurang pukul 15:40 WIB Saksi berangkat dari rumah

halaman 4 dari 22 halaman



Saksi di Desa Sungai Gedang Singkut dengan tujuan Dam Patok 6 Desa Siliwangi Singkut untuk bertemu dengan teman Saksi;

- Bahwa Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik orang tua Saksi dan Saksi juga membawa handphone merk Blackberry Gemini milik Saksi;
- Bahwa setelah tiba di Dam Patok 6 Desa Siliwangi Saksi belum melihat teman Saksi akan tetapi Saksi melihat dua orang laki-laki yakni Terdakwa dan temannya dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan temannya duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat hal-hal yang mencurigakan dari keduanya;
- Bahwa kemudian Saksi berhenti dekat kedua orang tersebut lalu Saksi mengeluarkan handphone Blackberry Gemini dengan maksud untuk mennghubungi teman Saksi dengan posisi tetap diatas sepeda motor yang Saksi kendarai;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi sedang menelepon tiba-tiba teman Terdakwa langsung mendekati Saksi dan mengambil dengan paksa handphone Blackberry Gemini Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan perlakuan itu Saksi melakukan perlawanan namun saat melakukan perlawanan itu kepala Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan gagang senjata api;
- Bahwa setelah pukulan itu Saksi tersungkur dan dari bagian kepala Saksi yang kena pukul itu mengalirkan darah;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat kendaraan BH-5508-QG milik orang tua Saksi dan handphone merk Blackberry Gemini milik Saksi itu dibawa pergi oleh Terdakwa dan temannya itu;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan SAMSUDIN dan GUNTUR dan pada keduanya Saksi minta tolong diantarkan kerumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya itu Saksi mengalami luka pada bagian kepala dan Saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUSILAWATI Binti H. SULAIMAN**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 lebih kurang pada pukul 16:00 WIB bertempat di jalan Patok 6 Desa Siliwangi kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun Saksi M. ARI TRIANSYAH yang merupakan Anak Saksi mengalami peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SODOK;
- Bahwa sebelum kejadian ada perayaan ulang tahun anak Saksi dan kemudian lebih kurang pada pukul 15:40 WIB anak Saksi berpamitan pada Saksi akan pergi Dam Patok 6 Desa Siliwangi untuk bertemu temannya;
- Bahwa kemudian setelah berpamitan dengan Saksi, anak Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan juga membawa handphone merk Blackberry Gemini;
- Bahwa selanjutnya Saksi terkejut ketika anak Saksi pulang ke rumah diantar oleh SAMSUDIN dan GUNTUR dalam keadaan kondisi yang lemah dan kepala yang berdarah;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya pada anak Saksi perihal yang menyimpannya dan dijawab oleh anak Saksi kalau ia di todong orang di Dam Patok 6 Desa Siliwangi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membawa anak Saksi ke Rumah Sakit guna pertolongan medis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya itu anak Saksi mengalami luka pada bagian kepala dan Saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

halaman 6 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ASMIAR alias ASIA Binti HAYAT**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 lebih kurang pada pukul 16:00 WIB bertempat di jalan Patok 6 Desa Siliwangi kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun Saksi M. ARI TRIANSYAH yang merupakan Anak tetangga Saksi mengalami peristiwa pidana;
- Bahwa sebelum kejadian ada perayaan ulang tahun anak Saksi dan kemudian lebih kurang pada pukul 15:40 WIB Saksi M. ARI TRIANSYAH ada berpamitan pada Saksi SUSILAWATI kalau ia akan pergi Dam Patok 6 Desa Siliwangi;
- Bahwa selanjutnya Saksi terkejut ketika Saksi M. ARI TRIANSYAH pulang ke rumah diantar oleh SAMSUDIN dan GUNTUR dalam keadaan kondisi yang lemah dan kepala yang berdarah;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Saksi SUSILAWATI bertanya pada anaknya prihal yang menimpa anaknya dan dijawab oleh Saksi M. ARI TRIANSYAH kalau ia di todong orang di Dam Patok 6 Desa Siliwangi;
- Bahwa kemudian Saksi M. ARI TRIANSYAH langsung dibawa ke Rumah Sakit guna pertolongan medis.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ARDIANSYAH Bin MAIDI ILYAS**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 lebih kurang pada pukul 16:00 WIB bertempat di jalan Patok 6 Desa Siliwangi kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun Saksi M. ARI TRIANSYAH yang merupakan Anak Saksi mengalami peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SODOK;

halaman 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ada perayaan ulang tahun anak Saksi dan kemudian lebih kurang pada pukul 15:40 WIB anak Saksi berpamitan pada Saksi dan isteri Saksi kalau ia akan pergi Dam Patok 6 Desa Siliwangi untuk bertemu temannya;
- Bahwa kemudian setelah berpamitan anak Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan juga membawa handphone merk Blackberry Gemini;
- Bahwa selanjutnya Saksi terkejut ketika anak Saksi pulang ke rumah diantar oleh SAMSUDIN dan GUNTUR dalam keadaan kondisi yang lemah dan kepala yang berdarah;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya pada anak Saksi perihal yang menyimpannya dan dijawab oleh anak Saksi kalau ia di todong orang di Dam Patok 6 Desa Siliwangi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membawa anak Saksi ke Rumah Sakit guna pertolongan medis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya itu anak Saksi mengalami luka pada bagian kepala dan Saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **JONI LESMANA Bin YUSUF**, keterangan Saksi dihadapan Penyidik yang dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 lebih kurang pada pukul 15:45 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi dengan tujuan untuk memancing di Dam Patok 6 Desa Siliwangi;
- Bahwa ketika Saksi berada di Dam Patok 6 Desa Siliwangi itu Saksi melihat dua orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang berdiri dan seorang temannya dengan posisi duduk diatas sepeda motor Supra X 125 lis putih tanpa plat nomor kendaraan;

halaman 8 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di Dam Patok 6 Desa Siliwangi hanya sebentar dikarenakan kondisi air Dam dalam keadaan keruh dan kemudian Saksi pergi ke Kolam Patok 6 Cilacap Sungai Benteng Singkut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendengar kabar kalau pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 lebih kurang pada pukul 16:00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Dam Patok 6 Desa Siliwangi dengan korban bernama M. ARI TRIANSYAH;
- Bahwa ketika Penyidik memperlihatkan orang yang dicurigai sebagai pelaku pada saat itu Saksi membenarkan kalau orang yang ada di Dam Patok 6 Desa Siliwangi pada saat Saksi lihat itu benar adalah MUHAMMAD HUSIN RADEN SONO alias SODOK yang tidak lain adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum nomor 812/09/VER/RSUD.SRL/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.H.M. CHATIB QUZWAIN yang ditandatangani oleh dr.RICHLA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- | | |
|---------------------|--|
| Kepala | : Luka robek dan hematon dibelakang kepala dengan ukuran \pm 1 sampai 1,5 cm |
| Dada | : Tidak ada kelainan. |
| Perut | : Tidak ada kelainan |
| Anggota gerak atas | : Tidak ada kelainan |
| Anggota gerak bawah | : Tidak ada kelainan |

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Luka robek dan hematon yang dialami korban diduga disebabkan karena trauma benda tumpul.

halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dalam perkara ini selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya akan menguntungkan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepada Terdakwa, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menerangkan tidak akan menghadirkan Saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD HUSIN RADEN SONO alias SODOK Bin GANI**, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, lebih kurang pukul 11:00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang terletak di Dusun Lubuk Emas kecamatan Rawas Ulu kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) propinsi Sumatera Selatan, menuju ke rumah teman Terdakwa yakni AL (DPO) di Desa Sungai Baung Rawas Ulu;
- Bahwa setelah di rumah AL dan sempat berbincang, AL mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara menodong dan setelah sepakat Terdakwa dan AL berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat akan berangkat itu AL membawa sepucuk senjata api yang diselipkannya dipinggang lalu lebih kurang pada pukul 15:00 WIB Terdakwa bersama AL tiba Singkut dan sepakat ke salah satu tempat yakni Dam Patok 6 Desa Siliwangi;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu di Dam Patok 6 Desa Siliwangi itu dimana Terdakwa berdiri sedangkan AL duduk diatas sepeda motor lalu datang Saksi JONI yang Terdakwa lihat hendak memancing akan tetapi tidak lama kemudian pergi meninggalkan Dam Patok 6 Desa Siliwangi;
- Bahwa tidak lama Saksi JONI pergi kemudian datang Saksi M. ARI TRIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih lalu berhenti namun tetap diatas sepeda motornya dekat dengan Terdakwa dan teman Terdakwa AL menunggu yang kemudian terlihat Saksi M. ARI TRIANSYAH mengeluarkan handphone

halaman 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry Gemini lalu menggunakannya seperti menghubungi seseorang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan AL mendekati Saksi M. ARI TRIANSYAH yang sedang menelepon dan AL langsung merampas handphone itu;
- Bahwa ketika melihat Saksi M. ARI TRIANSYAH melakukan perlawanan Terdakwa langsung memukul Saksi M. ARI TRIANSYAH dengan menggunakan tangan, namun melihat Saksi M. ARI TRIANSYAH terus melakukan perlawanan akhirnya Terdakwa langsung mengambil senjata api yang terselip di pinggang AL dan memukulkannya ke bagian kepala Saksi M. ARI TRIANSYAH;
- Bahwa kemudian atas pukulan Terdakwa itu Saksi M. ARI TRIANSYAH tersungkur di dekat sepeda motornya, dan Terdakwa lihat pada bagian kepala Saksi M. ARI TRIANSYAH yang Terdakwa pukul tadi mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah melihat Saksi M. ARI TRIANSYAH yang tersungkur tidak berdaya itu lalu AL langsung membawa kabur sepeda motor Saksi M. ARI TRIANSYAH sedangkan Terdakwa juga pergi mengikuti AL dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa dan AL kendarai ketika datang ke Dam Patok 6 itu;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi M. ARI TRIANSYAH itu berhasil terjual Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang itu sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini guna memperkuat dakaannya itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti itu kepada Saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut masing-masing bersangkutan telah membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dan barang bukti tersebut yakni berupa 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) jenis Honda beat atas nama

halaman 11 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati nomor polisi BH 5508 QG nomor rangka :
MH1JF5123CK927433, Nomor mesin : JF51E-2903215 warna
white/putih;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup oleh Ketua Majelis, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dimuka persidangan dengan nomor register perkara : PDM-28/OHARDA/SRLNG/06/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HUSIN RADEN SONO Als SODOK Bin GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HUSIN RADEN SONO Als SODOK Bin GANI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga tahun)**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) jenis Honda beat atas nama Susilawati nomor polisi BH 5508 QG nomor rangka : MH1JF5123CK927433, Nomor mesin : JF51E-2903215 warna white/putih.**Dikembalikan kepada saksi Susilawati Binti H.Sulaiman(Alm).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya menyampaikan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman seringan-ringannya dengan alasan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa memiliki isteri dan anak yang harus Terdakwa beri nafkah.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga menanggapi-nya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan-nya semula dan begitu juga Terdakwa tetap pula pada pembelaannya;

halaman 12 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan jika dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 lebih kurang pada pukul 16:00 WIB bertempat di jalan Patok 6 Desa Siliwangi kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun Saksi M. ARI TRIANSYAH Bin ARDIANSYAH mengalami peristiwa pidana;
- Bahwa benar pada hari itu sebelum kejadian ada perayaan Ulang Tahun Saksi M. ARI TRIANSYAH di rumahnya yang kemudian lebih kurang pukul 15:40 WIB Saksi M. ARI TRIANSYAH pergi meninggalkan rumahnya yang terletak di Desa Sungai Gedang Singkut dengan tujuan ke Dam Patok 6 Desa Siliwangi Singkut untuk bertemu dengan temannya;
- Bahwa benar Saksi M. ARI TRIANSYAH pergi ke Dam Patok 6 itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik orang tuanya yakni Saksi SUSILAWATI Binti SULAIMAN dan Saksi ARDIANSYAH Bin MAIDI ILYAS, dan Saksi M. ARI TRIANSYAH juga membawa handphone merk Blackberry Gemini miliknya;
- Bahwa benar setelah tiba di Dam Patok 6 Desa Siliwangi Saksi M. ARI TRIANSYAH tidak menemukan temannya akan tetapi terlihat dua orang laki-laki yakni Terdakwa M HUSIN RADEN SONO alias SODOK dan seorang temannya;
- Bahwa benar kemudian Saksi M. ARI TRIANSYAH berhenti didekat kedua orang dimaksud lalu mengeluarkan handphone Blackberry Gemini dengan maksud untuk menghubungi temannya dengan posisi tetap diatas sepeda motor;
- Bahwa benar selanjutnya ketika sedang menelepon itu tiba-tiba teman Terdakwa langsung mendekat dan mengambil dengan paksa handphone Blackberry Gemini Saksi M. ARI TRIANSYAH;
- Bahwa benar mendapatkan perlakuan itu Saksi M. ARI TRIANSYAH melakukan perlawanan namun kemudian kepala Saksi M. ARI TRIANSYAH dipukul oleh Terdakwa menggunakan gagang senjata api;

halaman 13 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah pukulan itu Saksi M. ARI TRIANSYAH tersungkur dan dari bagian kepalanya itu mengeluarkan darah;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai Saksi M. ARI TRIANSYAH berikut handphone merk Blackberry Gemini dibawa pergi oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa benar kemudian Saksi M. ARI TRIANSYAH diantar SAMSUDIN dan GUNTUR kerumah Saksi SUSILAWATI dan Saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan temannya itu Saksi M. ARI TRIANSYAH mengalami luka pada bagian kepala dan kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat kendaraan BH-5508-QG serta handphone merk Blackberry Gemini yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat isi dari putusan ini maka segala yang ada dalam berita acara persidangan ini telah dianggap ikut termuat dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut diatas tadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan MUHAMMAD HUSIN RADEN SONO alias SODOK Bin GANI selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim menyimpulkan kalau Terdakwa berakal sehat dan Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari surat dakwaan yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda atau barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, dan menurut

halaman 15 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *mengambil* adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan terungkap fakta pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014 lebih kurang pada pukul 16:00 WIB, bertempat di jalan Patok 6 Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Sarolangun Terdakwa dan yang saat itu bersama AL yang merupakan temannya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat kendaraan BH-5508-QG milik Saksi SUSILAWATI dan Saksi ARDIANSYAH berikut 1 (satu) Handphone merk blackberry Gemini milik Saksi M. ARI TRIANSYAH Bin ARDIANSYAH;

Bahwa, yang dimaksud dengan pengertian *barang* adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat kendaraan BH-5508-QG berikut Handphone merk Blackberry Gemini adalah merupakan benda yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur kedua dari surat dakwaan yakni *mengambil barang* sesuatu disini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan terungkap bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat kendaraan BH-5508-QG adalah milik Saksi SUSILAWATI Binti H. SULAIMAN dan Saksi ARDIANSYAH Bin MAIDI ILYAS serta Handphone merk Blackberry Gemini itu adalah milik Saksi M. ARI TRIANSYAH Bin ARDIANSYAH, Terdakwa dan teman Terdakwa yakni AL tidak memiliki hak sedikitpun atas barang-barang tersebut atau

halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain barang tersebut tadi seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ketiga dari surat dakwaan yakni *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* disini telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia Terdakwa yang saat itu bersama teman Terdakwa yakni AL (masuk Daftar Pencarian Orang) yang telah menikmati hasil kejahatannya atas penjualan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BH-5508-QG berikut 1 (satu) Handphone merk Blackberry Gemini itu Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik barang yakni Saksi SUSILAWATI, Saksi ARDIANSYAH dan Saksi M. ARI TRIANSYAH;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-empat dari surat dakwaan yakni *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* disini telah terpenuhi;

Ad.5. **Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan**

halaman 17 dari 22 halaman



melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim akan langsung memilih unsur sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni *didahului dengan kekerasan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa serta petunjuk bahwa Terdakwa bersama temannya yakni AL (masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014 lebih kurang pada pukul 16:00 Wib bertempat di Dam Patok 6 Desa Siliwangi kecamatan Singkut Sarolangun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat kendaraan BH-5508-QG berikut 1 (satu) Handphone merk Blackberry Gemini yang *didahului dengan kekerasan* yang dilakukan dengan cara AL merampas dengan paksa handphone Blackberry Gemini yang saat itu tengah dipergunakan Saksi M. ARI TRIANSYAH yang ketika Saksi M. ARI TRIANSYAH melakukan perlawanan Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan tangan Terdakwa namun oleh karena Saksi M. ARI TRIANSYAH terus melakukan perlawanan Terdakwa langsung mengambil senjata api yang ada dipinggang AL lalu kemudian memukulkannya ke arah kepala Saksi M. ARI TRIANSYAH dan akibat pukulan Terdakwa itu Saksi M. ARI TRIANSYAH langsung tersungkur didekat kendaraannya serta mengeluarkan darah dari bagian kepalanya, lalu melihat Saksi M. ARI TRIANSYAH sudah tidak lagi berdaya selanjutnya AL langsung membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi M. ARI TRIANSYAH, sementara Terdakwa pergi meninggalkan Saksi M. ARI TRIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor yang AL dan Terdakwa pergunakan untuk sampai ke Dam Patok 6;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-lima dari surat dakwaan yakni *didahului dengan kekerasan* disinipun telah terpenuhi;

halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. ARI TRIANSYAH dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukan perampasan sepeda motor Honda Beat berikut Handphone Blackberry Gemini milik Saksi M. ARI TRIANSYAH itu bersama dengan teman Terdakwa yakni AL yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang, dimana keterangan dari Saksi JONI LESMANA Bin YUSUF yang dapat dijadikan petunjuk menerangkan bahwa ia pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 lebih kurang pada pukul 15:45 WIB berangkat dari rumah dengan tujuan untuk memancing di Dam Patok 6 Desa Siliwangi dan ketika berada di Dam Patok 6 Desa Siliwangi itu ia melihat dua orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang berdiri dan seorang temannya dengan posisi duduk diatas sepeda motor Supra X 125 lis putih tanpa plat nomor kendaraan, ia berada di Dam Patok 6 Desa Siliwangi hanya sebentar dikarenakan kondisi air Dam dalam keadaan keruh dan kemudian pergi ke Kolam Patok 6 Cilacap Sungai Benteng Singkut yang kemudian pada keesokan harinya ia mendengar kabar kalau pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 lebih kurang pada pukul 16:00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Dam Patok 6 Desa Siliwangi dengan korban bernama M. ARI TRIANSYAH;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-enam dari surat dakwaan yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari surat dakwaan yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HUSIN RADEN SONO alias SODOK Bin GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

halaman 19 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang bersalah yang menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum guna memperkuat dakwaannya kemuka persidangan yakni berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jenis Honda Beat atas nama SUSILAWATI dengan nomor plat kendaraan BH-5508-QG nomor rangka : MH1JF5123CK927433, nomor mesin : JF51E2903215 warna putih menurut Majelis Hakim harus dikembalikan lagi kepada Saksi SUSILAWATI Binti H. SULAIMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya itu.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di lain waktu.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf

halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari penghukuman maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, dan menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kesalahan sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian diharapkan tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan nantinya sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa tersebut;

Mengingat akan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HUSIN RADEN SONO alias SODOK Bin GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) tahun**;
3. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jenis Honda Beat atas nama SUSILAWATI dengan nomor plat kendaraan **BH-5508-QG** nomor rangka : **MH1JF5123CK927433**, nomor mesin : **JF51E2903215** warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi SUSILAWATI Binti H. SULAIMAN.

halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **14 September 2000 lima belas** oleh kami **YONGKI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.**, dan **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2000 lima belas** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan dengan dibantu **ANDI MADDUMASE, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dengan dihadiri **ARDI HERLIAN SYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa tersebut.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

I. **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.**

Y O N G K I, S.H.

II. **ANDY GRAHA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ANDI MADDUMASE, S.H.

halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)